

# LAMPIRAN



Nomor : 154/A.4-II/VIII/2015  
Lamp. : 1 bundel  
Hal : Izin Penelitian

15 Agustus 2016

Kepada :  
Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga  
Berencana  
Kab. Kulon Progo


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Jati Agung Widyantoro  
No. Mahasiswa : 20120610125  
Alamat : Karanganyar, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo  
Judul Skripsi : PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA GIRIPURWO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO MENURUT PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA  
Waktu : Agustus s/d Oktober 2016

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Program Studi  
  
Dr. Ischak Joko Suryono, SH., M.Hum.  
681023199303 153.015

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/283/8/2016

**KETUA PROGRAM STUDI  
15 AGUSTUS 2016**

Nomor  
Perihal

: 154/A.4-II/VIII/2015  
: IJIN PENELITIAN/RISET

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

**JATI AGUNG WIDYANTORO** NIP/NIM : 20120610125  
**FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**PENGLOLAAN TANAH KAS DI DESA GIRIPURWO KECAMATAN GIRIMULYO**  
**KABUPATEN KULON PROGO MENURUT PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 112 TAHUN**  
**2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA**

**15 AGUSTUS 2016 s/d 15 NOVEMBER 2016**

**Pembuatan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda maupun compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjapro.go.id](http://adbang.jogjapro.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan permohonan melalui website [adbang.jogjapro.go.id](http://adbang.jogjapro.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **15 AGUSTUS 2016**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Drs. Tri Mulyono, MM**  
 NIP. 19620330 196903 1 006

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**  
**KABUPATEN KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO**  
**KETUA PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**BERSANGKUTAN**



**SURAT KETERANGAN / IZIN**  
Nomor : 070.2 /00718/VIII/2016

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/RE/283/8/2016, Tanggal: 15 Agustus 2016, Perihal: Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Penelitian, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta,  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Dizinkan kepada : **JATI AGUNG WIDYANTORO**  
NIM / NIP : 20120610125  
PT/Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Keperluan : IZIN PENELITIAN  
Judul/Tema : PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA GIRIPURWO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO MENURUT PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

Lokasi : DESA GIRIPURWO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO

Waktu : 15 Agustus 2016 s/d 15 Nopember 2016

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016

**KEPALA  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU**

**AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si**  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
5. Camat Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
6. Kepala Desa Giripurwo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KECAMATAN GIRIMULYO  
DESA GIRIPURWO**

Alamat : Nglengkong, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta 55674

**SURAT KETERANGAN**

No : 474.2/ 95/ XI/ 2016

Perihal : Ijin Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardi Santosa  
Jabatan : Kepala Desa Giripurwo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jati Agung Widyantoro  
NIM : 20120610125  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Program studi : Ilmu Hukum

Benar-benar telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 15 Agustus 2016 s/d 15 November 2016 di Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo untuk penyusunan skripsi dengan judul **PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA GIRIPURWO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO MENURUT PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Giripurwo, 15 November 2016  
Kepala Desa  
  
Mardi Santosa





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN GIRIMULYO**  
**DESA GIRIPURWO**

Alamat : Nglengkong, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta 55674

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja**  
**Pemerintah Desa Giripurwo**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Kepala Desa	Mardi Santosa
Sekretaris Desa	-
Kaur. Perencanaan dan Keuangan	Wahyu Basuki
Kaur. Umum Aparatur Desa dan Aset	Parjana
Kasek. Pemerintahan	Rusumaji Sigit Pramana
Kasek. Pembangunan dan Pemberdayaan	Sulistiyo
Kasek. Kemasyarakatan	Pujiono, S.Ag
Staf Kaur. Perencanaan dan Keuangan	-
Staf Kaur. Umum Aparatur Desa dan Aset	R. Suwardi
Staf Kasek. Pemerintahan	Binti Sachuri, S.Sos
Dukuh Karanganyar	Suradi
Dukuh Nglengkong	Agus Sukristyo Sayekti, S.H
Dukuh Grigak	Subiasih Trianto
Dukuh Sabrang	Priyana
Dukuh Kebonromo	Nyana
Dukuh Wadas	R. Jarot Asih Bagya
Dukuh Banjaran	Suparlan
Dukuh Ngesong	Sugiran
Dukuh Penggung	Paijan
Dukuh Pringapus	-
Dukuh Sidi	Jarot Eka Nugraha
Dukuh Kepundung	Wiji Sarjono
Dukuh Tompak	Karjiman
Dukuh Bulu	S. Madi Susastra
Dukuh Sekaro	Sukirjo

Giripurwo, 19 Oktober 2016

Kepala Desa Giripurwo

Mardi Santosa



NO : 3 PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 2016

NO	S.T.P	PERSIL	KLAS	LUAS	BULAK	BESAR SEWA	NAMA PENYEWA
<b>A. DISEWA MASYARAKAT/PG MADU BARU</b>							
1	S	114	III	10,500	Pace kulon	1,047,000	Kambali
2	S	441	III	0.1600	Jati		Bejo
3	T	243	IV	0.1250	Ngampel	114,000	Saimin
4	S	116	III	0.1920	Patihan	249,000	Sariman
5	S	178	II	0.5000	Patihan	275,000	Warjo
6	S	178	II	0.2500	Patihan	270,000	Jamal
7	S	178	II	0.4800	Patihan	445,000	Suklyo
8	S	178	II	0.4600	Patihan	587,000	Rubiyem
9	S	178	II	0.2200	Patihan	215,000	Kamidi
10	S	178	II	0.2500	Patihan	230,000	Nurlegimin
11	S	241	II	14,750	Gragalan	350,000	Pujiyono
12	S	116	III	0.3000	Patihan	330,000	Sunardi
13	S	116	III	0.2200	Patihan	590,000	Saryono
14	S	115	IV	0.8200	Pace Wetan	224,000	Suparno
15	S	349	V	11,400	Nayu	95,000	Mulyo Setyarjo
16	S	333	IV	0.1250	Cikil	130,000	Mardi
17	S	175	V	11,650	Kalapan	3,101,000	Jemingin
18	S	274	V	0.4000	Cengkek		Suwarto
19	S	306	V	0.5500	Pakel duwur		R Suwardi
20	S	306	V	0.4400	Pakel duwur		R Suwardi
21	S	273b	III	0.0800	Sor karang		R Suwardi
22	S	346	V	0.4400	Ngampat		Parjono
23	S	346	V	0.8000	Ngampat		Parjono
24	T	384	IV	21,450	Salaran	2,600,000	Sutrisno
25	S	441	III	1600	Tompak		
26	S	272a	III	15,050	Karang	3,500,000	Supiyanta
27	S	272b	I	0.3450	Karang		PG Madukismo
28	S	273a	III	0.4350	Karang		
29	T	42	III	0.7250	Grigak Oro oro		
30	S	161	III	7150	Besilen		Suratini
31	T	51	IV	11,600	Nglengkong	1,000,000	Sumardi
32	T	52	III	20,750	Nglengkong		
33	S	215	III	650	Karanganyar		
Jumlah A						15,352,000	
<b>B. DISEWA PEMERINTAH KABUPATEN</b>							
34	S	462	II	0.1500	Kepundung	1,250,000	SD Kepundung
35	S	215	III	0.1550	Karanganyar	1,550,000	SD Giripurwo II
36	S	216	IV	1820	Karanganyar	2,470,000	SD Giripurwo III
37	T	123	IV	2500	Ngesong	2,500,000	SD Ngesong
38	S	116a	II	1000	Patihan	1,250,000	SD Patihan
39	P	354	I	0.1590	Nglengkong	1,500,000	Puskesmas
40	S	215	III	0.0240	Karanganyar	240,000	Poskeswan
41	S	215	III	0.0360	Karanganyar	360,000	UPTD Pendidikan
42	S	309a	III	0.5600	Nglengkong	13,250,000	SMP N Girimulyo
43	S	309b	III	0.7650	Nglengkong		
44	S	215	III	0.0200	Karanganyar	481,908	Polsek Girimulyo
45	S	309	III		Nglengkong	2,470,000	Komplek Kecamatan
46	S		III		Nglengkong	6,305,000	BPP Girimulyo
Jumlah B						33,626,908	
<b>Jumlah A+B</b>						<b>48,978,908</b>	

Giripurwo, 13 Oktober 2015

Kepala Desa



MARDI SANTOSA

Daftar Tanah Kas Desa  
dari Bekas Tanah Lungguh

Nama	Jenis			Luas	Jumlah
	S/T/P	Persil	Kelas		
I. Trisna Rahardja	S	304	III	0.4100	4.1150
	S	300 c	III	0.8000	
	S	300 b	II	0.6100	
	S	307 a	II	1.6550	
	S	307 b	III	0.5650	
	S	308 b	III	0.0750	
D. Piyanta	S Bjm	272 a	I	1.5050	2.2850
	S	272 b	III	0.3450	
	S Bjm	273 a	III	0.4350	
D. Sumaji .SP	S	300 b	II	1.4300	2.7110
	S	300 c	III	0.3150	
	S	307 b	III	0.9660	
D. Sulistiyo	S	343	III	0.3200	4.3350
	S	161	IV	0.7150	
	S	188 a	III	1.3250	
	S	188 b	IV	0.7900	
	S	189	II	0.0	
	S	190	III	0.0450	
	S	191	V	0.7850	
	S	274	V	0.2600	
S	361	V	0.0050		
D. Pujiyono	S	160	III	1.1450	2.9450
	S	161	IV	0.7350	
	S	187	III	0.2500	
	S	272 a	I	0.6450	
	S	272 b	III	0.1700	
D. Sunardi	S	308 b	III	0.5200	3.3660
	S	300 d	IV	0.1190	
	S	300 a	I	0.0465	
	S	300 d	IV	0.0620	
	S	300 c	IV	0.0685	
	S	178	II	2.1600	
S	240	II	0.3900		



Parjana	S	III	300 c	0.8300	
	S	I	300 a	0.2040	
	S	IV	300 a	0.2420	
	S	IV	300 c	0.2605	1.3365
Pardi	S	III	300 a	0.5400	
	S	III	300 b	0.1690	0.7090
Bedja	S	II	308 a	0.2470	
	S	I	300 a	0.0750	
	S	IV	300 d	0.0790	
	S	IV	300 c	0.0830	
	S	I	300 a	0.1120	
	S	IV	300 a	0.0605	
	S	IV	300 c	0.0165	0.6830
	S	IV	300 a	0.6660	
S. Sastrawiyana	S	IV	300 a	0.6660	
	S	III	306	0.3850	1.0510
S. Hadiwiyono	S	III	300 c	0.4000	
	S	III	306	0.3000	0.7000
Nyana	S	IV	309 b	1.1450	1.1450
R. Jarot Asih Bagya	S	III	357	0.7900	0.7900
Karsono	S	III	357	0.7900	0.7900
Sugiman	S	III	273	1.1750	1.1750
Saniyo	S	IV	305	0.9800	0.9800
Sardiyo	S	III	357	0.8900	0.8900
Suyono	S	III	241	1.8200	
	S	III	242	0.5000	1.8200
Kiji Sarjono	S	III	241	1.7400	1.7400



# Digunakan Bangunan



Peruntukan	Th	Jenis			Luas	Jumlah
M.P.N. Girimulyo I	1975	S	309 a	III	0.5600	1.3250
		S	309 b	IV	0.7650	
S.D.N. Giripurwo III	1979	S	215	III	0.0650	0.2470
		S	216	IV	0.1820	
S.D.N. Giripurwo II	1980	S	215	III	0.1550	0.1550
S.D.N. Ngesong	1968	T	123	IV	0.3000	0.3000
S.D.N. Kepundung	1950	S	462	II	0.1500	0.1500
S.D.N. Patihari	1980	S	116 a	II	0.1500	0.1500
PUSKESMAS. Girimulyo I	1971	P	354	I	0.1590	0.1590
POLSEK Girimulyo Rumah Dinas POLSEK	1961	S	215	III	0.0275	0.1515
		S	216	IV	0.1240	
WUA. Girimulyo	1978	S	215	III	0.0650	0.0650
Kanting Dinas PAK Girimulyo	1979	S	215	III	0.0800	
K.P.N. Giriwaluyo	1979	S	215	III	0.0470	0.1270
PAM	1990	S	215	III	0.0155	0.0155
Kantor Kec & Koramil	1967	S	309 a	III	0.3000	0.3000
Rumah Dinas Paramedis	1992	S	309 a	III	0.0515	0.0515
KUD Girimulyo	1992	S	216	IV	0.0500	0.0500
Waserda KUD Girikenco I		S	216	IV	0.1100	0.1600
Terminal	1984	S	307 a	IV	0.0675	0.0675
Ruskeswan	1994	S	215	III	0.0470	0.0470

Masjid Girimulyo	1976	S	216	IV	0.0660	0.0640
Kantor Desa		P	354	I	0.3260	0.3260



# Disewakan

Nama Penyewa	Jenis Tanah	Persil/Klas	Luas	Besar Sewa Th 1998/99	Besar Sewa Th 1999/00
Buwajo	S	116/III	1920	81.000	88.000
Demopawiro	S	116 a/III	1920	36.000	37.000
Sugiloharjo	T	243/IV	1250	23.000	23.000
Imanwiyono	S	116/III	4320	129.000	170.000
Budipawiro	S	116/III	3000	61.000	161.000
Emat Basri	S	116 a/II	1700	82.000	109.000
Sanardi	S	116/II	3000	72.000	73.000
Saryana	S	116/II	2200	52.000	90.000
Saisukanta	S	441/III	1600	5.000	7.000
Wartoutomo	S	115/IV	8200	17.000	20.000
Sekapawiro	S	114/III	1.0500	60.000	131.000
Mulyosekijarjo	S	349/V	1.1400	40.000	45.000
Sumadi	S	333/IV	1250	48.000	49.000
Mengsotani	S	273 b/III	2400	12.000	13.000
Setowiyadi	S	273 b/III	800	13.000	14.000
Woparto	S	306/V	4.400	20.000	21.000
Wadikranza	S	306/V	5900	15.000	16.000
Budiharjo	S	273 b/III	1500	12.000	
..	S	273 a/II	1200	30.000	
..	S	273 a/II	4800	15.000	
Subiyono	T	175/IV	1.1650	10.000	10.000
Mengsotani	S	346/IV	8000	51.000	52.000
..	S	346/IV	4400	15.000	16.000
Kantijo	S	274/III	4000	146.000	147.000
Dadja	S	121/IV	4750	60.000	65.000
	T	120/I	1550		
	T	119 I	5250		
Wartodihardjo	S	241/II	1.4750	96.000	105.000
Ematngusman	S	116/II	1.0950	125.000	166.000
UD Girikencono & Waserda	S	215 & 216/III	0.1600	120.000	
UA Girimulyo	S	215/III	0650	80.000	
Kanting Dinas P & P & KPN	S	215/III	0800	120.000	
Puskesmas GM 1	S	308/III		159.000	
Puskesmas	S	215/III	0470	120.000	
Sumanto	T	162/IV		48.000	
Supransto	T	162/IV		48.000	





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa pemanfaatan Tanah Desa ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa pemanfaatan Tanah Desa perlu memperhatikan pengakuan atas hak asal usul sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN  
TANAH DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa atau Kelurahan selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'
3. Pemerintahan Desa adaah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa;
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Pranatagama kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono;
9. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam;
10. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggaduh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*;
11. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Hak *Anggaduh* adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada Desa;
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, *bengkok/lungguh*, *pengarem-arem* dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
16. *Kekancingan* adalah surat keputusan pemberian hak atas tanah dari kasultanan dan/atau Kadipaten kepada masyarakat atau lembaga tertentu;
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat

daerah;

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Tanah Desa yang berasal dari hak *anggadhuh* merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten;
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan *kekancingan* dari Kasultanan dan Kadipaten.

#### Pasal 3

Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. *bengkok/lungguh*; dan
- c. *pengarem-arem*.

### BAB II

#### TANAH DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Tanah Desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

##### Bagian Kedua

##### Pemanfaatan Tanah Kas Desa

#### Pasal 5

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan :

- a. digarap sendiri :
  1. tidak berubah fungsi; atau
  2. berubah fungsi.
- b. disewakan; dan
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna.

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

#### Pasal 7

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan:

- a. identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;
- b. untuk perorangan melampirkan fotokopi bukti diri;
- c. untuk badan usaha swasta melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah dilegalisir;
- d. proposal yang memuat :
  1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
  2. bentuk pemanfaatan;
  3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
  4. letak Tanah Kas Desa, yang meliputi:
    - a) pedukuhan;
    - b) desa;
    - c) kecamatan; dan
    - d) kabupaten;
  5. jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa;
  6. Keputusan Kepala Desa;
  7. persetujuan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  8. rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling sedikit memuat:
  - a. subjek dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian;
  - c. ruang lingkup;
  - d. jangka waktu;

- e. hak dan kewajiban;
- f. sanksi;
- g. besaran sewa;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. keadaan memaksa (*force majeure*);
- j. pengakhiran perjanjian; dan
- k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dibangun dengan bangun-bangunan oleh pihak penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
  - b. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
  - c. dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

#### Pasal 10

- (1) Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa 20 (dua puluh) tahun, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Desa beserta bangun-bangunan dan tanaman yang ada di atasnya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berita acara serah terima.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangun-bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bangun-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi.
- (4) Dalam hal perjanjian sewa diperpanjang, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi pendapatan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan *Bengkok/Lungguh*

Pasal 13

- (1) *Bengkok/Lungguh* dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemanfaatan *Bengkok/Lungguh* oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan :
  - a. digarap sendiri; dan/atau
  - b. disewakan.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama tidak melebihi masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) *Bengkok/Lungguh* diserahkan kepada Pemerintah Desa pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatan.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berita acara serah terima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah *bengkok/lungguh* diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat  
*Pengarem-arem*

Pasal 14

- (1) *Pengarem-arem* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanah *pengarem-arem* diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III  
PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 15

- (1) Tanah desa dapat dilepaskan untuk :
  - a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN;

- b. pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan;
  - c. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
  - d. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (3) Pelepasan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin dari Gubernur; dan
  - b. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- (4) Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (5) Pelaksanaan pelepasan Tanah Desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
- a. identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;
  - b. proposal yang memuat :
    - 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
    - 2. bentuk pemanfaatan;
    - 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;

4. letak Tanah Kas Desa, yang meliputi:
    - a) pedukuhan;
    - b) desa;
    - c) kecamatan; dan
    - d) kabupaten;
  5. rencana penganggaran, yang meliputi:
    - a) besarnya dana; dan
    - b) sumber dana.
  6. Keputusan Kepala Desa;
  7. persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
  8. rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (7) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

##### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan pemanfaatan desa.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan izin Gubernur dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pencabutan izin Gubernur.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Kepada Desa yang selama ini telah memanfaatkan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem* dapat tetap memanfaatkannya;
- b. Izin Gubernur yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin;
- c. Izin Gubernur tentang Pelepasan Tanah Desa yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah pengganti menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.
- d. pelepasan yang diakibatkan karena tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan yang telah dilaksanakan, dapat diberikan ijin oleh Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, harus dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada;
  2. surat pernyataan masing-masing pihak yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di Desa yang bersangkutan;
  3. tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan;
  4. belum diterbitkan keputusan kepala desa;
  5. belum diterbitkan persetujuan dari Bupati; dan
  6. belum/sudah tercatat dalam buku *pepriksan* atau buku tanah di Desa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Tanah Desa yang berasal dari hak *anggadhuh* dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2014  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 113